

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : 09 /HK.02.00/K.KN-04/11/2023

NOMOR :

Pada hari ini Kamis, Tanggal *Empat Belas*, Bulan November, Tahun *dua ribu dua puluh tiga* (14-11-2023), bertempat di Sukadana, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KOSASIH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan Batu Daya I, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. NAZRIL HIJAR : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (**FKUB**) Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKUB Kabupaten kayong utara, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- PIHAK KEDUA Adalah Forum Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Dan Difasilitasi Oleh Pemerintah Dalam Rangka Membangun, Memelihara, Dan Memberdayakan Umat Beragama Untuk Kerukunan Dan Kesejahteraan kabupaten kayong utara;
- Bahwa upaya pencegahan serta pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi FKUB Kabupaten Kayong Utara dalam upaya pencegahan serta pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah – langkah upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan sosialisasi pengawasan partisipatif di FKUB Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.
- (3) Langkah-langkah memberikan informasi-informasi sosialisasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi terkait Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam rangka menyampaikan informasi kepilluan dengan tujuan meningkatkan partisipasi FKUB Kabupaten Kayong Utara terhadap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup pencegahan dan pengawasan dan pengetahuan tentang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyampaikan program terkait dengan pencegahan dan pengetahuan tentang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menerima program terkait dengan pencegahan dan pengawasan partisipatif;
 - b. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan bantuan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

Pasal 5

PEMBERIAN INFORMASI

- (1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan data-data sebagai bahan pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Sukadana pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



KOSASIH, S.E.

PIHAK KEDUA



NAZRIL HIJAR, S.Ag.